



P E N E T A P A N

Nomor 092/Pdt.P/2017/PA Thn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tajri Yonas bin Lambung Yonas, tempat tanggal lahir Sengsong, 30-06-1957., umur 60, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Sengsong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

Maina Palenteng binti Agustinus Palenteng, tempat tanggal lahir Manado, 23-09-1954, umur 63, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Sengsong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 092/Pdt.P/2017/PA Thn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28-09-1979, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun,



3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Agustinus Palenteng yang dikuasakan kepada bapak Saha Tahumil, dengan mas kawin Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hino Humenggael dan Sanal Yonas;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 1. Muh.Fadli Yonas umur 37 tahun;
 2. Yasna Yonas umur 34 tahun;
 3. Nasrun Yonas umur 31 tahun;
 4. Fitria Yonas umur 26 tahun;
 5. Bayi Yonas (almarhuma) ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku Nikah dan akta kelahiran anak serta surat-sutar lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 207/SKET/2.03.12/V-2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pj Kapitalaun Kampung Sengsong, Oleh



karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Tajri Yonas bin Lambung Yonas**) dengan Pemohon II (**Maina Palenteng binti Agustinus Palenteng**) yang dilangsungkan di Desa Rendingan, wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 28-09-1979;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang akibat-akibat hukum dari pengesahan nikah tersebut, dan Para Pemohon menyatakan memahaminya dan tetap pada keinginan untuk mengisbatkan perkawinan mereka, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan tidak mampu atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 027/SKET/2.03.12/V-2017 tanggal 09 Mei 2017, oleh Ketua Majelis diberi kode P-1, lalu diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7103143006570301 tanggal 10 Maret 2010 yang telah diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan di stempel pos, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-2, lalu diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7103146309540301 tanggal 26 Februari 2013 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3, lalu diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Yunus Dalopo, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Lindongan I, Kampung Sengsong, Kecamatan Tabuka tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Sengsong yang tidak mampu atau miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 28 September 1979 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Redingan Kecamatan Tabukan Tengah ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ikut menghadiri pertemuan rencana pernikahan Pemohon I dan pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling **lup** dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari ceritra keluarga Pemohon II, dan sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Sengsong dan telah dikarunai 5 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berusia 22 tahun sedangkan Pemohon II berusia 25 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Agustinus Palente kemudian dikuasakan kepada Bapak Sahar Tahumil;
- Bahwa saat perkawinan dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II ada ijab dan kabul ;
- Bahwa mahar yang dibayarkan oleh pemohon I kepada Pemohon II saat itu adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Hino Humegail dan bapak Sanal Yonas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan nasab atau sesusuan, maupun hubungan semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap hidup harmonis dan sudah mempunyai 5 orang anak ;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang belum pernah ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, bahkan masyarakat Desa Sengsong dan pemerintah Desa setempat telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah ;



- Bahwa setahu saksi Permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pengurusan Administrasi Kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta Kelahiran anak ;

Saksi II :

Hasna Nagaring, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Lindongan I, Kampung Sengsong, Kecamatan Tabuka tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Sengsong yang tidak mampu atau miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 28 September 1979 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Redingan Kecamatan Tabukan Tengah ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ikut menghadiri pertemuan rencana pernikahan Pemohon I dan pemohon II ;
- Bahwa saksi juga mengetahui pernuikahan Pemohon I dan Pemohon II dari ceritra keluarga Pemohon II, dan sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Sengsong dan telah dikarunai 5 orang anak ;
- Bahwa oleh masyarakat dan Pemerintah Desab Sengsong mengakui dan tidak mempermasalahkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam ;



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berusia 22 tahun sedangkan Pemohon II berusia 25 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Agustinus Palente kemudian dikuasakan kepada Bapak Sahar Tahumil;
- Bahwa saat perkawinan dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II ada ijab dan kabul ;
- Bahwa mahar yang dibayarkan oleh pemohon I kepada Pemohon II saat itu adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Hino Humegail dan bapak Sanal Yonas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada halangan perkawinan yang disebabkan nasab atau sesusuan, maup[un hubungan semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap hidup harmonis dan sudah mempunyai 5 orang anak ;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang belum pernah ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pengurusan Administrasi Kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 September 1979 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agustinus Palenteng dan dikuasakan kepada Saha Tahumil serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu bernama bapak Hino Humegail dan bapak Sanal Yonas, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan sebagai dasar pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon serta surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (Keluarga Miskin) atas nama



Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P1) serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P2 dan P3) ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 1979 di Desa Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agustinus Palenteng, dan dikuasakan kepada Saha Tahumil, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama Hino Humegail dan Sanal Yonas, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;



- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta Akta Kelahiran anak para Pemohon dan surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1979 di Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 092/Pdt.P/2017/PA Thn. Tanggal 29 Mei 2017, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari pembayaran segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Tajri Yonas bin Lambung Yonas) dengan Pemohon II (Maina Pelenteng binti Agustinus Palenteng) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 28 September 1979 di Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;


Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tahuna, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H.. sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H., M.H. dan



Nur Amin, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Sakinah S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera

Sakinah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 00,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 00,- |

Jumlah Rp. 00,-
(Nihil)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)